



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Ekonomi, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai lala, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Serang, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Penjaskes, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.001 RW.001, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai lala, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juli 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 463/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 06 Juli 2021 dalam posita dan petitumnya dengan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 November 2012, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx , tertanggal 08 November 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx lalu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
 - b. Tergugat tidak transparan kepada Penggugat mengenai penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan pada saat itu Penggugat menanyakan kenapa kartu keluarganya dipecah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan kenapa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak bisa dihubungi karena nomor handphone nya sering dimatikan oleh Tergugat dan Tergugat juga sering tidak mengangkat telpon dari Penggugat, namun Tergugat

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



tidak terima atas perkataan Penggugat dan kemudian terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
 - b. Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga yang terjadi bersama Tergugat (mengupayakan perdamaian), namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Subsidaair :

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak pula ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan bermohon agar perkaranya diperiksa lebih lanjut serta perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxx , tertanggal 30 Juni 2021 atas nama Penggugat, ternyata cocok dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxxx , tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, ternyata cocok dengan aslinya (P.2).

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Xxxxxxxx , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di RT.007 RW.004, Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Lala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah abang kandung Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kelawat, Kecamatan Singai Lala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dan sampai berpisah.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak dua tahun yang lalu rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga nafkah kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan juga Tergugat seing pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi empat kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di RT.002 RW.001, Desa Sungai Pasir Putih, Kecamatan Kelayang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Singai Lala, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dan sampai berpisah.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2019 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak ada mengajukan eksepsi tertulis, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian berdasarkan pasal 149 RBg karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perdamaian dengan Tergugat dan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RBg jo. pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan.

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2019 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan puncak pertengkaran terjadi pada April 2021 sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon qolizan*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan alasannya tersebut karenanya Penggugat dibebankan wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dapat diterima;

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,*

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti

Hertina, B.A.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 500.000,- |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt



6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 620.000,-
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan No.463/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)